



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**NOMOR 15 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1996/1997 tertanggal, 30 September 1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai dimaksud dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1996/1997 yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran RI Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900-009 Tanggal 2 April 1988 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 020-595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-369 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



26. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 Tanggal 30 September 1987 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/486/PUOD Tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
  2. Rapat Gabungan antara Panel dan Panek Tanggal 26, 27, 28 September 1997;
  3. Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kutai Tanggal, 30 September 1997.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatn dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

- Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997
1. Perhitungan Anggaran Pendapatan :
    - a. Pendapatan ..... Rp. 194.346.381.879,00
  2. Perhitungan Anggaran Belanja :
    - a. Rutin Rp 107.306.744.630,21
    - b. Pembangunan Rp.85.675.708.786,89

Rp. 192.982.453.417,10
  3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1996/1997 ..... Rp. 1.363.928.462,15

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan UKP :
  - a. Pendapatan ..... Rp. 17.335.431.469,21
2. Perhitungan Anggaran Belanja UKP :
  - a. Rutin Rp. 14.706.849.331,21
  - b. Pembangunan Rp. 2.628.582.138,00

Rp. 17.335.431.469,21
3. Sisa Perhitungan UKP/Urusan Kas dan Perhitungan sebesar .....

Rp. NIHIL

### **Pasal 3**

1. Rincian dari Ketentuan tersebut Pasal 1 dimuat dalam Lampiran C.I
2. Rincian Lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran C-I, C-I/R, C-I/P.
3. Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 30 September 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR**

t t d

**DRS. H.A.M SULAIMAN**

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur  
Nomor 941/II/SK-047/1997 Tanggal 11 Nopember 1997

**Kepala Biro Hukum,**

t t d

**A. YASPAR HASIM. SH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 1 Tanggal 7 Januari 1998

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. SYAHRIAL SETIA**

NIP. 010 032 006